



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal 52122

Sekretariat : Telp (0283) 351082 /Rektor : Telp/Fax : (0283) 351267
e-mail : info@upstegal.ac.id website : www.upstegal.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 071A/SK/A-9/UPS/II/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PERSONEL PENGURUS
PUSAT KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, tertib, dan berwawasan lingkungan di Universitas Pancasakti Tegal, perlu dibentuk dan ditetapkan Pengurus Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L);
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program K3L diperlukan personel yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Personel Pengurus Pusat K3L Universitas Pancasakti Tegal.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
5. Statuta Universitas Pancasakti Tegal;
6. Kebijakan Rektor Nomor: 058A/SK/A-9/UPS/I/2023 tentang Kebijakan K3L.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL TENTANG
PENGANGKATAN PERSONEL PENGURUS PUSAT KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL.**

KESATU

Mengangkat personel Pengurus Pusat K3L Universitas Pancasakti Tegal dengan susunan sebagai mana terlampir .

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat K3L bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan SDM.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Pancasakti Tegal sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tegal

Pada Tanggal 11 Februari 2023



REKTOR,

DR. TAUFIQULLOH, M.Hum.

NIDN 0615087802

Lampiran ;

Surat Keputusan

NOMOR : 071A/SK/A-9/UPS/II/2023

Tentang : Pengangkatan Personel Pengurus Pusat Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

No	Jabatan dalam Pusat K3L	Nama
1	Kepala Pusat K3L	Dr. Irfan Santoso, MT
2	Kepala Bidang Perencanaan, Monitoring dan Audit K3L	Tofik Hidayat, M.Eng
3	Kepala Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Okky Hendra Hermawan, MT
4	Kepala Bidang Lingkungan dan Sanitasi	Bayu Widiyanto, M.Si
5	Staf Administrasi dan Pelaporan	Sulistiani, S.Pd
6	Sie Pengamanan	Didiek Prayudi
7	Sie Perlengkapan	Edy Masrurri, A.Md
8	Unit K3	Leli Triyana, M.Pd

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) PUSAT K3L UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**KEPALA PUSAT K3L****Tugas Pokok**

Memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan K3L di lingkungan universitas.

Fungsi

- Menyusun kebijakan teknis dan program kerja K3L.
- Mengoordinasikan seluruh bidang dalam Pusat K3L.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi K3L.
- Menyusun laporan kinerja K3L kepada pimpinan universitas.
- Mengembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kampus.

WEWENANG KEPALA PUSAT K3L

- 1) Mengeluarkan rekomendasi perbaikan K3L kepada unit kerja.
- 2) Menghentikan sementara kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya serius.
- 3) Melakukan inspeksi ke seluruh unit kerja.
- 4) Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi K3L.
- 5) Mengusulkan penghargaan maupun sanksi terkait kepatuhan K3L.

BIDANG-BIDANG

1. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN AUDIT K3L

Tugas Pokok

Melaksanakan perencanaan, pengukuran kinerja, monitoring, evaluasi, audit, dan pengendalian pelaksanaan K3L.

Fungsi

- 1) Menyusun rencana strategis dan program kerja K3L.
- 2) Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
- 3) Menyusun indikator kinerja K3L.
- 4) Melaksanakan audit internal K3L.
- 5) Melakukan monitoring kepatuhan terhadap standar dan regulasi K3L.
- 6) Menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

2. BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak terkait.

Fungsi

- 1) Melakukan identifikasi dan pengendalian risiko K3.
- 2) Menyelenggarakan program kesehatan kerja.
- 3) Mengawasi penggunaan APD dan sarana keselamatan kerja.
- 4) Mengelola program P3K dan tanggap darurat.
- 5) Melakukan investigasi kecelakaan kerja dan insiden.
- 6) Menyelenggarakan pelatihan dan simulasi K3.

3. BIDANG LINGKUNGAN DAN SANITASI

Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan lingkungan kampus yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan.

Fungsi

- 1) Mengelola program Green Campus.
- 2) Mengawasi sanitasi dan kebersihan lingkungan kampus.
- 3) Mengelola limbah domestik dan limbah laboratorium.
- 4) Mengendalikan pencemaran lingkungan.
- 5) Melaksanakan konservasi energi dan air.
- 6) Mengembangkan program penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.

4. STAF ADMINISTRASI DAN PELAPORAN PUSAT K3L

Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan dokumen, pengarsipan, surat-menyurat, pengelolaan data, serta penyusunan laporan kegiatan Pusat Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Universitas Pancasakti Tegal.

Fungsi

- 1) Mengelola surat masuk dan surat keluar Pusat K3L.
- 2) Menyiapkan administrasi rapat, undangan, notulen, dan dokumentasi kegiatan.
- 3) Mengelola agenda kegiatan dan jadwal kerja Pusat K3L.
- 4) Menyusun administrasi perjalanan dinas dan kegiatan lapang

5. UNIT K3L

Tugas Pokok

Unit K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan) adalah unit yang berada dalam naungan fakultas, bertanggung jawab melaksanakan identifikasi risiko, kesiapsiagaan darurat, pengelolaan lingkungan, investigasi insiden, serta edukasi dan pelatihan K3L untuk menjaga keselamatan dan mencegah kejadian berulang.

Fungsi

- 1) Menyusun dan menerapkan regulasi, kebijakan, serta SOP keselamatan sesuai peraturan pemerintah.
- 2) Melindungi aset, fasilitas, dan seluruh individu melalui pengawasan protokol keselamatan serta penggunaan APD.
- 3) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja melalui pemeriksaan berkala dan penerapan standar ergonomi

STRUKTUR ORGANISASI K3L UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

